

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. NOMOR: 9 TAHUN 1989 SERI D NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 4 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keempat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor I Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 1989 - 1994 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun pertama dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan

- Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1985 dan selanjutnya menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 1989-1994 yang memberikan kejelasan arah Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pandangan - pandangan dan saransaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pati.

Mengingat

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II / MPR / 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor
 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG POLA DASAR PEM-BANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan.

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Ting-

denosti ametere i naguebaugeog nekdet kat II Jangka Panjang.

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun

Kelima Daerah Tingkat II.

RAB IV: Penutup.

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pati dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Isi, uraian dan perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai mana dimaksud pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan lain.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI Ketua

Pati, 25 Pebruari 1989
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI

6/26

111

MOCH. ASLIL

SAOEDJI

Disahkan

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal: 10 Juli 1989 No. 188.3/216/1989

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

HASSAC SALACHS AN Kepala Biro Hukum ARMES HARRI ALOS

ttd

de l'Anther englis semplantian la la company de la company

NIP, 500034373

Court formblegueds Delich tree coregethe magnification to be

same I take the good before the best proper college with the continuent and

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 2 Agustus 1989

Nomor 9 Seri D Nomor 5.

Sekretaris Wilayah / Daerah sanga nagana daki na

PENDELASAN PASAL DRIME PASAL

med to several decord normal Drs. SOEWARTONO mod seed along secretarial

NIP. 500 021 180

/ Bartida sanggal 15 Ropomber 1985 Feeled Federam Ponyasansa Fela Ostor Pendangbesitan Belait Tingkal II

estoj ijedas (C) Joya

PENNEL ASAN HARDM.

enisi gaskud Lisi gaskud

Part 3 reven reter

k (suff)

roker rekr

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 4 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PATI

PENJELASAN UMUM.

- Dalam rangka memberikan kejelasan arah pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan daerah disegala bidang yang berlangsung terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Repelita Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Repelita Nasional.
- 2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983 Perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas